

## Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Lingkungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi

Aprillia Elsa Nadilla<sup>1\*</sup>, Linda Hetri Suriyanti<sup>2</sup>, Nur Fitriana<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Muhammadiyah Riau, Indonesia

\*E-mail: 190301215@student.umri.ac.id

### Information Article

*History Article*

*Submission: 15-08-2026*

*Revision: 30-09-2026*

*Published: 05-10-2026*

### DOI Article:

10.62421/jibema.v4i2.740

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat pendapatan dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dengan menggunakan lingkungan sosial sebagai variabel moderasi. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *sampling incidental*, dengan sampel yang berjumlah 100 wajib pajak orang pribadi. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil kuesioner yang kemudian diolah oleh peneliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi moderasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan dan *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan, serta lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

**Kata Kunci:** Lingkungan Sosial, Kepatuhan Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan, *Tax morale*

### ABSTRACT

*This study aims to determine the influence of income level and tax morale on the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan by using the social environment as a moderation variable. This research is a quantitative research. The population in this study is individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan. The sampling technique in this study uses the incidental sampling method, with a sample of 100 individual taxpayers. The data source used in this study is primary data obtained directly from the results of a questionnaire which is then processed by the researcher. The data analysis technique in this study uses moderated regression analysis. The results of the study show that the level of income and tax morale affect the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan, as well as the social environment can moderate the relationship between income level and tax morale on the compliance of individual taxpayers registered at KPP Pratama Pekanbaru Tampan.*

**Key word:** Social Environment, Taxpayer Compliance, Income Level, *Tax morale*

### Acknowledgment

## PENDAHULUAN

Pertumbuhan negara akan meningkat apabila masyarakat sebagai Wajib Pajak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran pajak. Selain itu, pajak memiliki peranan penting dalam proses pembangunan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat (Permadi dan Mauludi, 2023). Kepatuhan perpajakan merupakan pilar terpenting bagi keberlangsungan sistem perpajakan di suatu negara. Kepatuhan dapat mencerminkan seberapa banyak warga negara secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakan dan mematuhi aturan yang berlaku (Siringoringo et al., 2024). Patuhnya pajak juga merupakan sikap dan perilaku wajib pajak terhadap tanggungjawab perpajakan yang tercermin dalam ketentuan hukum yang berlaku (Hidayat et al., 2023).

Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kantor wilayah Riau pada priode Juni 2022 berhasil mengumpulkan penerimaan pajak sebesar Rp. 8,2 triliun atau 53% dari target yang sebesar Rp. 15,68 triliun, penerimaan ini mengalami peningkatan sebesar 55,62% dibanding tahun 2021 dengan priode yang sama, terutama karena kenaikan PPN akibat tingginya harga sawit (Antaranews, Juni 2022). Kepatuhan pelaporan SPT 31 mei 2022 menunjukkan 264.876 WP Orang Pribadi dan 18.642 WP Badan, dengan WP badan meningkat 4,71% dibanding tahun sebelumnya, sementara WP Orang Pribadi menurun akibat penutupan sementara saluran pelaporan. Selain itu, DJP juga melaksanakan program pengungkapan sukarela untuk mendorong WP memenuhi kewajiban pajaknya secara sukarela (Mediacenter.Riau, Juni 2022). Namun demikian peningkatan jumlah pelaporan ini belum sepenuhnya mencerminkan kualitas kepatuhan yang optimal. Hal ini menjadi indikasi bahwa masih terdapat kesenjangan antara jumlah wajib pajak terdaftar dengan yang benar-benar patuh dalam melaksanakan kewajibannya.

Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak pribadi ialah satu dari sekian hambatan bagi upaya pemerintah guna meningkatkan pendapatan negara. Masih sedikit Wajib Pajak yang melaporkan pajak pribadinya dan membayar pajak (Saharani dan Sari, 2023). Fenomena yang terjadi berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak adalah adanya penurunan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di tahun 2025 yang terlampir pada data dari KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Pada penelitian ini, penulis memilih KPP Pratama Pekanbaru Tampan sebagai lokasi penelitian karena KPP tersebut memiliki jumlah wajib pajak orang pribadi yang lebih banyak dibandingkan beberapa KPP Pratama lainnya di Kota Pekanbaru. Selain itu, jumlah wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang menunjukkan tingginya potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

Namun, peningkatan jumlah wajib pajak tersebut belum diikuti dengan peningkatan pelaporan SPT Tahunan secara optimal. Tingkat kepatuhan wajib pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Kondisi ini menunjukkan masih adanya permasalahan dalam kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 1. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

| Tahun | WPOP Terdaftar | Jumlah WPOP Lapor SPT | Persentase Kepatuhan |
|-------|----------------|-----------------------|----------------------|
| 2020  | 215.207        | 49.623                | 23,05%               |
| 2021  | 227.989        | 52.128                | 22,86%               |
| 2022  | 242.329        | 51.858                | 21,39%               |
| 2023  | 257.167        | 49.436                | 19,22%               |
| 2024  | 271.962        | 55.958                | 20,57%               |

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2026

Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan tahun 2020–2024 mengalami penurunan. Meskipun jumlah wajib pajak orang pribadi terdaftar terus meningkat setiap tahun, persentase kepatuhan dalam melaporkan SPT masih tergolong rendah dan berfluktuasi. Pada tahun 2020, tingkat kepatuhan sebesar 23,05%, kemudian menurun menjadi 22,86% pada tahun 2021 dan 21,39% pada tahun 2022. Penurunan kembali terjadi pada tahun 2023 menjadi 19,22%, sebelum sedikit meningkat pada tahun 2024 menjadi 20,57%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan jumlah wajib pajak belum diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dalam pelaporan SPT.

Selain tingkat kepatuhan wajib pajak, penerimaan pajak juga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Tingkat penerimaan pajak dapat menunjukkan sejauh mana target yang telah ditetapkan mampu direalisasikan oleh kantor pelayanan pajak. Adapun data mengenai penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

**Tabel 2. Data Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan**

| Tahun | Target            | Realisasi         | Capaian |
|-------|-------------------|-------------------|---------|
| 2020  | 1.790.031.334.000 | 1.706.932.561.979 | 95,36%  |
| 2021  | 1.632.785.325.000 | 1.822.234.332.948 | 111,60% |
| 2022  | 1.871.808.682.000 | 2.616.259.997.518 | 139,77% |
| 2023  | 2.669.230.421.000 | 2.859.634.332.029 | 107,13% |
| 2024  | 3.368.212.330.000 | 3.385.205.277.236 | 100,50% |

Sumber: KPP Pratama Pekanbaru Tampan, 2026

Penerimaan pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan selama tahun 2020–2024 cenderung meningkat. Pada tahun 2020, realisasi penerimaan pajak hanya mencapai 95,36% dari target. Namun, pada tahun 2021–2024 realisasi penerimaan pajak mampu mencapai bahkan melampaui target yang telah ditetapkan, dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 sebesar 139,77%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerimaan pajak mengalami peningkatan meskipun tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih tergolong rendah dan berfluktuasi.

Salah satu penyebab rendahnya kepatuhan wajib pajak adalah tingkat pendapatan wajib pajak, karena tingkat pendapatan dapat memengaruhi persepsi serta kemampuan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dengan pendapatan yang rendah cenderung lebih mengutamakan kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak, sehingga dapat memengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak tepat waktu (Beddu et al., 2021). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadhanty (2024); Beddu et al. (2021); Ngatinah (2020) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan dengan penelitian Nita et al. (2022) bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain tingkat pendapatan, *tax morale* juga merupakan faktor yang dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki moral yang baik, tingkat kepatuhan pajak akan lebih tinggi sehingga penerimaan pajak akan lebih optimal (Darmayasa et al., 2022). Moral pajak akan menjamin kontribusi masyarakat melalui sistem pajak dengan atau tanpa adanya pendekatan yang bersifat memaksa (Wahyudin et al., 2025). Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Triana et al. (2022); Aska dan Umaimah (2022); Tanggu et al. (2021) menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun terdapat perbedaan hasil dengan penelitian Hartinah et al. (2023) bahwa *tax morale* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan ketidakkonsistenan dari hasil penelitian terdahulu, maka penelitian ini menduga ada variabel lain sebagai moderasi yang memperkuat pengaruh tingkat pendapatan dan *tax morale* yakni lingkungan sosial. Salah satu penyebab masyarakat dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik adalah karena lingkungannya yang kondusif, artinya orang-orang disekitarnya mempunyai pengaruh yang baik terhadap mereka dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak (Afrinia et al., 2024). Oleh karena itu, lingkungan sosial wajib pajak memiliki peran penting dalam membentuk niat untuk berperilaku patuh terhadap perpajakan. Lingkungan sosial yang baik dapat memberikan pengaruh positif terhadap perilaku wajib pajak orang pribadi. Ketika masyarakat di sekitarnya memiliki kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dalam membayar pajak, maka secara tidak langsung individu juga cenderung mengikuti perilaku tersebut. Dengan demikian, lingkungan sosial dapat mendorong wajib pajak untuk lebih patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Munhamir dan Primasari, 2022).

Hasil penelitian terdahulu memperkuat pernyataan tersebut, dimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngatinah (2020) menyatakan bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana et al. (2022) menyatakan bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al. (2020) bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana lingkungan yang kondusif akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Purba et al. (2024) menyatakan bahwa dorongan sosial dalam lingkungan ini membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka.

Adapun perbedaan dari hasil penelitian sebelumnya menyebabkan penelitian tentang kepatuhan wajib pajak ini menarik untuk dilakukan. Penelitian ini merupakan modifikasi dari peneliti Triana et al. (2022) dan Beddu et al. (2021). Perbedaan dari penelitian ini, objek penelitian dan variabel independen yang digunakan. Penelitian Triana et al. (2022) menggunakan objek penelitian generasi muda di Kota Pekanbaru, lalu pada penelitian Beddu et al. (2021) menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat. Sementara, penelitian ini akan menggunakan objek penelitian wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Peneliti Triana et al. (2022) menggunakan variabel *tax morale*, pengetahuan pajak, dan tingkat kepercayaan pada hukum dan pemerintah sebagai variabel independen serta lingkungan sosial sebagai variabel moderasi. Peneliti Beddu et al. (2021) menggunakan variabel independen tingkat pendapatan dan pemahaman peraturan pajak. Sedangkan dalam penelitian ini hanya akan mengambil beberapa variabel independen dari kedua peneliti tersebut, yaitu tingkat pendapatan dan *tax morale*.

Berdasarkan uraian penelitian sebelumnya dan latar belakang masalah yang dihadapi dan juga hasil-hasil yang berbeda (*research gap*) yang di dapatkan di setiap penelitian, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Lingkungan Sosial Sebagai Variabel Moderasi”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tingkat pendapatan dan *tax morale* sebagai variabel independen kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, dan lingkungan sosial sebagai variabel moderasi.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis pengaruh tingkat pendapatan dan *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan lingkungan sosial sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Pekanbaru Senapelan tahun 2024 sebanyak 271.962 wajib pajak. Sampel ditentukan menggunakan teknik incidental sampling dengan rumus Slovin pada tingkat kesalahan 10%, sehingga diperoleh 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi menggunakan skala Likert lima poin.

Variabel penelitian terdiri atas tingkat pendapatan (X1), *tax morale* (X2), kepatuhan wajib pajak (Y), dan lingkungan sosial (Z) sebagai variabel moderasi. Kepatuhan wajib pajak diukur melalui indikator kesadaran, ketaatan, dan ketepatan waktu (Triana et al., 2022). Tingkat pendapatan diukur berdasarkan tingkat pendapatan, ketaatan dan pendapatan, transparansi dalam melaporkan pajak, serta penghasilan yang dikenakan pajak (Beddu et al., 2021). *Tax morale* diukur melalui niat menaati peraturan perpajakan, pelanggaran etika, dan kesadaran moral (Triana et al., 2022), sedangkan lingkungan sosial diukur berdasarkan dukungan masyarakat terhadap perilaku patuh pajak dan dorongan untuk melaporkan pajak secara benar tanpa mengurangi beban pajak (Triana et al., 2022). Analisis data

dilakukan menggunakan SPSS versi 25. Tahapan analisis meliputi statistik deskriptif, uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas, serta *Moderated Regression Analysis* (MRA). Model regresi moderasi yang digunakan adalah:  $Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 Z + \beta_4 X_2 Z + e$

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL PENELITIAN

Analisis statistik deskriptif yang digunakan adalah nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (*mean*) dan standar deviasi dari variabel-variabel penelitian. Berikut adalah hasil analisis deskriptif dari variabel dalam penelitian ini yaitu tingkat pendapatan (X1), *tax morale* (X2), lingkungan sosial (Z) dan kepatuhan wajib pajak (Y).

**Tabel 3. Analisis Statistik Deskriptif**

| <i>Descriptive Statistics</i> |     |         |         |       |                |
|-------------------------------|-----|---------|---------|-------|----------------|
|                               | N   | Minimum | Maximum | Mean  | Std. Deviation |
| Tingkat Pendapatan (X1)       | 100 | 15      | 25      | 21,40 | 2,566          |
| <i>Tax morale</i> (X2)        | 100 | 21      | 35      | 29,67 | 3,291          |
| Lingkungan Sosial (Z)         | 100 | 29      | 50      | 43,28 | 4,593          |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y)     | 100 | 27      | 45      | 38,85 | 4,368          |
| Valid N ( <i>listwise</i> )   | 100 |         |         |       |                |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil analisis statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel tingkat pendapatan (X1) memiliki nilai minimum 15, maksimum 25, rata-rata 21,40, dan standar deviasi 2,566. Variabel *tax morale* (X2) memiliki nilai minimum 21, maksimum 35, rata-rata 29,67, dan standar deviasi 3,291. Selanjutnya, variabel lingkungan sosial (Z) memiliki nilai minimum 29, maksimum 50, rata-rata 43,28, dan standar deviasi 4,593, sedangkan kepatuhan wajib pajak (Y) memiliki nilai minimum 27, maksimum 45, rata-rata 38,85, dan standar deviasi 4,368. Seluruh variabel memiliki nilai standar deviasi yang lebih kecil daripada nilai rata-ratanya, yang menunjukkan bahwa penyebaran data relatif rendah dan persepsi responden terhadap masing-masing variabel cenderung konsisten. Uji validitas bertujuan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner (Ghozali, 2018). Teknik ini membandingkan nilai *r* hitung dengan *r* tabel. Nilai *r* tabel =  $n-2 = 100-2 = 98$  sehingga  $df(98) = 0,196$ .

**Tabel 4. Uji Validitas**

| Variabel                | Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|-------------------------|-----------------|----------|---------|------------|
| Tingkat Pendapatan (X1) | X1.1            | .779**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X1.2            | .762**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X1.3            | .827**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X1.4            | .830**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X1.5            | .780**   | 0,196   | Valid      |
| <i>Tax morale</i> (X2)  | X2.1            | .724**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X2.2            | .682**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X2.3            | .721**   | 0,196   | Valid      |
|                         | X2.4            | .747**   | 0,196   | Valid      |

| Variabel                  | Item Pertanyaan | R Hitung | R Tabel | Keterangan |
|---------------------------|-----------------|----------|---------|------------|
| Lingkungan Sosial (Z)     | X2.5            | .637**   | 0,196   | Valid      |
|                           | X2.6            | .559**   | 0,196   | Valid      |
|                           | X2.7            | .723**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z1              | .739**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z2              | .660**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z3              | .720**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z4              | .706**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z5              | .676**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z6              | .757**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z7              | .532**   | 0,196   | Valid      |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | Z8              | .526**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z9              | .563**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Z10             | .652**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y1              | .745**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y2              | .703**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y3              | .721**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y4              | .822**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y5              | .673**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y6              | .842**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y7              | .709**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y8              | .776**   | 0,196   | Valid      |
|                           | Y9              | .723**   | 0,196   | Valid      |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji validitas pada variabel tingkat pendapatan (X1), *tax morale* (X2), lingkungan sosial (Z), dan kepatuhan wajib pajak (Y) diketahui bahwa seluruh item pertanyaan memiliki nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel yaitu 0,196. Dengan demikian, seluruh item pernyataan dalam penelitian ini dinyatakan valid dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner (Ghozali, 2018).

**Tabel 1. Uji Reliabilitas**

| Variabel                  | Cronbach's Alpha | Rule of Thumb | Keterangan |
|---------------------------|------------------|---------------|------------|
| Tingkat Pendapatan (X1)   | 0,855            | 0,60          | Reliabel   |
| <i>Tax morale</i> (X2)    | 0,808            | 0,60          | Reliabel   |
| Lingkungan Sosial (Z)     | 0,850            | 0,60          | Reliabel   |
| Kepatuhan Wajib Pajak (Y) | 0,899            | 0,60          | Reliabel   |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji reliabilitas dari seluruh variabel dalam penelitian ini memiliki nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh pernyataan dalam kuesioner penelitian telah memenuhi kriteria reliabilitas, sehingga instrumen yang digunakan dinyatakan konsisten dan layak untuk digunakan sebagai data penelitian. Uji normalitas bertujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel berdistribusi normal atau tidak. Jika nilai signifikansi > 0,05 maka data berdistribusi normal (Ghozali, 2018).

**Tabel 2. Uji Normalitas**

| <i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i> |                       |                                |
|-------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|
|                                           |                       | <i>Unstandardized Residual</i> |
| N                                         |                       | 100                            |
| <i>Normal Parameters<sup>a,b</sup></i>    | <i>Mean</i>           | 0,0000000                      |
|                                           | <i>Std. Deviation</i> | 2,07482908                     |
| <i>Most Extreme Differences</i>           | <i>Absolute</i>       | 0,062                          |
|                                           | <i>Positive</i>       | 0,062                          |
|                                           | <i>Negative</i>       | -0,042                         |
| <i>Test Statistic</i>                     |                       | 0,062                          |
| <i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>             |                       | .200 <sup>c,d</sup>            |

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji normalitas menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar  $0,200 > 0,05$ , sehingga dapat dikatakan residual berdistribusi normal karena nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)*  $0,200 > 0,05$ . Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat apakah dalam suatu model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2018).

**Tabel 3. Uji Multikolinearitas**

| <i>Coefficients<sup>a</sup></i> |                                |            |
|---------------------------------|--------------------------------|------------|
| <i>Model</i>                    | <i>Collinearity Statistics</i> |            |
|                                 | <i>Tolerance</i>               | <i>VIF</i> |
| 1 <i>(Constant)</i>             |                                |            |
| Tingkat Pendapatan (X1)         | 0,671                          | 1,490      |
| Tax morale (X2)                 | 0,649                          | 1,542      |
| Lingkungan Sosial (Z)           | 0,524                          | 1,907      |

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji multikolinearitas seluruh variabel independen memiliki nilai *Tolerance*  $> 0,10$  dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF)  $< 10$ . Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi yang digunakan terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu ke pengamatan lain (Ghozali, 2018).

**Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas**

| Tabel 4.3. Hasil Regresi  |                         |                             |                           |        |        |       |
|---------------------------|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------|--------|-------|
| Coefficients <sup>a</sup> |                         |                             |                           |        |        |       |
| Model                     |                         | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | t      | Sig.   |       |
|                           |                         | B                           | Std. Error                |        |        | Beta  |
| 1                         | (Constant)              | -0,673                      | 2,069                     |        | -0,325 | 0,746 |
|                           | Tingkat Pendapatan (X1) | 0,152                       | 0,090                     | 0,206  | 1,682  | 0,096 |
|                           | Tax morale (X2)         | -0,008                      | 0,072                     | -0,013 | -0,106 | 0,915 |
|                           | Lingkungan Sosial (Z)   | -0,049                      | 0,057                     | -0,119 | -0,857 | 0,393 |

a. *Dependent Variable:* Ln Res

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *Park* diketahui bahwa nilai signifikansi pada masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa

tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. *Moderated Regression Analysis* (MRA) dalam penelitian ini digunakan untuk melihat hubungan antara variabel tingkat pendidikan (X1), *tax morale* (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) yang dimoderasi lingkungan sosial (Z).

**Tabel 5. Moderated Regression Analysis (MRA)**

|              |                                                        | <i>Coefficients<sup>a</sup></i>    |                   |                                  | <i>Sig.</i> |
|--------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|-------------|
| <b>Model</b> |                                                        | <i>Unstandardized Coefficients</i> |                   | <i>Standardized Coefficients</i> |             |
|              |                                                        | <b>B</b>                           | <i>Std. Error</i> | <b>Beta</b>                      |             |
| 1            | (Constant)                                             | 27,018                             | 2,944             |                                  | 0,000       |
|              | Tingkat Pendapatan (X1)                                | 2,105                              | 0,644             | 1,237                            | 0,002       |
|              | <i>Tax morale</i> (X2)                                 | 2,149                              | 0,508             | 1,619                            | 0,000       |
|              | Tingkat Pendapatan Dimoderasi Lingkungan Sosial (X1*Z) | 0,039                              | 0,015             | 1,572                            | 0,012       |
|              | <i>Tax morale</i> Dimoderasi Lingkungan Sosial (X2*Z)  | 0,052                              | 0,012             | 2,784                            | 0,000       |

a. *Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)*

Sumber: Data diolah, 2026

$$Y = 27,018 + 2,105X_1 + 2,149X_2 + 0,039X_1Z + 0,052X_2Z$$

Persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa konstanta ( $\alpha$ ) sebesar 27,018 menunjukkan bahwa apabila variabel independen yakni tingkat pendapatan (X1) dan *tax morale* (X2) serta variabel moderasi yakni lingkungan sosial (Z) diasumsikan tetap atau sama dengan 0 maka kepatuhan wajib pajak (Y) adalah sebesar 27,018. Koefisien  $X_1$  sebesar 2,105 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel tingkat pendapatan (X1) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,105 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien  $X_2$  sebesar 2,149 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada variabel *tax morale* (X2) akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 2,149 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien  $X_1Z$  sebesar 0,039 menunjukkan bahwa setiap perubahan interaksi variabel tingkat pendapatan (X1) dan lingkungan sosial (Z) sebesar satu satuan, maka akan memperkuat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,039 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien  $X_2Z$  sebesar 0,052 menunjukkan bahwa setiap perubahan interaksi variabel *tax morale* (X2) dan lingkungan sosial (Z) sebesar satu satuan, maka akan memperkuat kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 0,052 dengan asumsi variabel lainnya tetap.

Uji T bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. (Ghozali, 2018). Sampel dalam penelitian ini adalah 100 responden sehingga  $t \text{ tabel} = (\alpha/2 ; n-k-1) = (0,05/2 ; 100-2-1) = (0,025 ; 97) = 1,984$ .

**Tabel 6. Uji T (Uji Parsial)**

|              |            | <i>Coefficients<sup>a</sup></i>    |                   |                                  | <b>t</b> | <i>Sig.</i> |
|--------------|------------|------------------------------------|-------------------|----------------------------------|----------|-------------|
| <b>Model</b> |            | <i>Unstandardized Coefficients</i> |                   | <i>Standardized Coefficients</i> |          |             |
|              |            | <b>B</b>                           | <i>Std. Error</i> | <b>Beta</b>                      |          |             |
| 1            | (Constant) | 27,018                             | 2,944             |                                  | 9,177    | 0,000       |

|                                                |       |       |       |       |       |
|------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Tingkat Pendapatan (X1)                        | 2,105 | 0,644 | 1,237 | 3,267 | 0,002 |
| Tax morale (X2)                                | 2,149 | 0,508 | 1,619 | 4,229 | 0,000 |
| Tingkat Pendapatan Dimoderasi                  | 0,039 | 0,015 | 1,572 | 2,561 | 0,012 |
| Lingkungan Sosial (X1*Z)                       |       |       |       |       |       |
| Tax morale Dimoderasi Lingkungan Sosial (X2*Z) | 0,052 | 0,012 | 2,784 | 4,494 | 0,000 |

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung  $3,267 > t$  tabel  $1,984$  dan signifikansi  $0,002 < 0,05$ , sehingga H1 diterima. *Tax morale* juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung  $4,229 > 1,984$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga H2 diterima. Selanjutnya, lingkungan sosial terbukti memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung  $2,561 > 1,984$  dan signifikansi  $0,012 < 0,05$ , sehingga H3 diterima. Lingkungan sosial juga memoderasi hubungan antara *tax morale* dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t hitung  $4,494 > 1,984$  dan signifikansi  $0,000 < 0,05$ , sehingga H4 diterima. Dengan demikian, seluruh hipotesis penelitian (H1–H4) dinyatakan diterima. Uji koefisien determinasi ( $R^2$ ) bertujuan untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018).

**Tabel 7. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

| <i>Model Summary</i> |                   |          |                   |                            |
|----------------------|-------------------|----------|-------------------|----------------------------|
| Model                | R                 | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
| 1                    | .880 <sup>a</sup> | 0,774    | 0,765             | 2,118                      |

a. *Predictors:* (Constant), *Tax morale* Dimoderasi Lingkungan Sosial (X2\*Z), Tingkat Pendapatan (X1), *Tax morale* (X2), Tingkat Pendapatan Dimoderasi Lingkungan Sosial (X1\*Z)

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai *Adjust R Square* sebesar 0,765 atau 76,5%. yang berarti bahwa variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh variabel tingkat pendapatan, *tax morale* dan variabel moderasi lingkungan sosial sebesar 76,5%, sedangkan sisanya 23,5% dijelaskan oleh variabel lain diluar model yang diteliti.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian ini mendukung konsep *perceived behavioral control* dalam *Theory of Planned Behavior*, yang menekankan peran keyakinan atas kemampuan pribadi dalam menentukan perilaku. Penghasilan yang memadai berfungsi sebagai kontrol internal yang mempermudah wajib pajak

memenuhi kewajiban secara sukarela, semakin tinggi penghasilan cenderung semakin kecil kemungkinan individu menghindari kewajiban perpajakan. (Nurfadhilla et al., 2025).

Hal ini didukung dengan analisis keterlibatan 100 wajib pajak dalam penelitian ini yang menunjukkan kecenderungan jawaban responden pada variabel tingkat pendapatan (X1) adalah setuju yang ditujukan pada indikator penghasilan yang dikenakan pajak melalui pertanyaan nomor lima yaitu “Setiap wajib pajak sebaiknya bersikap transparansi dalam melaporkan jumlah pajaknya”. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki pemahaman dan kesadaran bahwa pendapatan yang diperoleh merupakan salah satu dasar dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang memiliki penghasilan dan memahami ketentuan perpajakan cenderung lebih terbuka dalam melaporkan penghasilan yang sebenarnya serta memenuhi kewajiban pembayaran pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ramadhanty (2024); Beddu et al. (2021) menyatakan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penjelasan Wea (2022) dalam penelitiannya bahwa kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan tingkat pendapatan, dan dapat dijelaskan bahwa semakin besar pendapatan yang diterima maka semakin besar juga kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan tingkat pendapatan berkaitan dengan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga dengan adanya peningkatan pendapatan wajib pajak dapat mendorong meningkatnya kepatuhan pajak karena wajib pajak memiliki sumber daya finansial yang lebih memadai untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

### **Pengaruh *Tax morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hasil penelitian ini mendukung konsep *attitude toward behavior* dalam *Theory of Planned Behavior* yang menyatakan bahwa mencerminkan sikap, kesadaran, serta pandangan moral wajib pajak terhadap pentingnya membayar pajak, dimana kepatuhan dapat timbul dari pemahaman dan kesadaran atas pentingnya pajak, bukan semata karena sanksi. Individu yang memiliki kesadaran moral tinggi cenderung patuh terhadap pajak karena dorongan internal, bukan karena tekanan eksternal. Kepatuhan tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai cerminan prinsip pribadi yang diyakini dan dijalankan secara sukarela (Nurfadhilla et al., 2025).

Hal ini didukung dengan analisis keterlibatan 100 wajib pajak dalam penelitian ini yang menunjukkan kecenderungan jawaban responden pada variabel *tax morale* (X2) adalah tidak setuju yang ditujukan pada indikator melanggar etika melalui pertanyaan nomor dua yaitu “Kalau memungkinkan (walaupun melanggar hukum), saya tidak akan membayar pajak”. Hal ini menunjukkan bahwa wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Senapelan memiliki

kesadaran moral yang baik dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak cenderung menolak tindakan yang bertentangan dengan aturan perpajakan, sehingga menunjukkan adanya dorongan dari dalam diri untuk tetap mematuhi kewajiban membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana et al. (2022); Aska dan Umaimah (2022); Tanggu et al. (2021) menyatakan bahwa *tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan penjelasan Kusumadewi dan Dyarini (2022) dalam penelitiannya bahwa wajib pajak dengan moral pajak yang tinggi serta pemikiran yang positif pada saat menjalankan kewajiban perpajakannya, akan dapat memunculkan suatu kesadaran bahwa membayar pajak merupakan hal yang harus dilakukan wajib pajak, sehingga nantinya wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban pajaknya dengan rasa kesukarelaan. Dengan demikian, *tax morale* yang tinggi mencerminkan adanya sikap positif wajib pajak terhadap sistem perpajakan.

### Lingkungan Sosial Memoderasi Hubungan Antara Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial mampu memperkuat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, tingkat pendapatan yang dimiliki oleh wajib pajak akan semakin mendorong kepatuhan apabila didukung oleh lingkungan sosial yang memberikan pengaruh positif, dimana lingkungan sosial yang baik dapat membentuk pola pikir dan perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini mendukung *subjective norm* dalam *Theory of Planned Behavior* yang menjelaskan bahwa tekanan sosial atau kondisi sosial dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan. *Subjective norm* berkaitan dengan pandangan, dukungan, maupun dorongan dari orang-orang di sekitar individu, seperti keluarga, teman, rekan kerja, dan masyarakat, terhadap suatu perilaku tertentu. Perilaku buruk atau baik dari seseorang dapat ditentukan dari kondisi lingkungan sekitar. Maka seorang wajib pajak akan termotivasi dalam menjalankan tugasnya sebagai wajib pajak apabila lingkungan wajib pajak taat dalam perpajakan (Afrinia et al., 2024).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ngatinah (2020) menyatakan bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al. (2020) bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana lingkungan yang kondusif akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Purba et al. (2024) menyatakan bahwa dorongan sosial dalam lingkungan ini membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, di lingkungan yang cenderung mengabaikan kewajiban

pajak, pemahaman pajak mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, karena ada tekanan sosial untuk tidak patuh atau contoh buruk dari orang-orang di sekitar mereka.

### **Lingkungan Sosial Memoderasi Hubungan Antara *Tax morale* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, diketahui bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Hal ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial mampu memperkuat pengaruh *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi kesadaran moral wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat apabila didukung oleh lingkungan sosial yang positif. Lingkungan sosial yang memiliki kesadaran pajak yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk mempertahankan sikap patuh serta membentuk tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban perpajakan secara sukarela. Hasil penelitian ini mendukung komponen *subjective norm* dalam *Theory of Planned Behavior*, dimana lingkungan sosial merupakan kepribadian tingkah laku dan norma secara subjektif dapat menentukan tingkah laku individu, aturan subjektif dihasilkan karena keyakinan normatif. Keyakinan normatif diartikan sebagai bentuk harapan yang dihasilkan oleh individu maupun kelompok namun ada juga pengaruh sosial yang bersumber dari anggota keluarga, saudara, rekan kerja, dan orang lain. Jika wajib pajak berada di lingkungan sosial yang menaati peraturan dalam perpajakan maka wajib pajak akan lebih mematuhi untuk membayar pajak (Kurnia et al., 2025).

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Triana et al. (2022) menyatakan bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian Sinaga et al. (2020) bahwa lingkungan sosial dapat memoderasi tingkat kepatuhan wajib pajak, dimana lingkungan yang kondusif akan mendorong wajib pajak untuk lebih taat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Penelitian Purba et al. (2024) menyatakan bahwa dorongan sosial dalam lingkungan ini membantu wajib pajak memahami dan memenuhi kewajiban mereka. Sebaliknya, di lingkungan yang cenderung mengabaikan kewajiban pajak, pemahaman pajak mungkin tidak cukup untuk mendorong kepatuhan, karena ada tekanan sosial untuk tidak patuh atau contoh buruk dari orang-orang di sekitar mereka.

### **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tingkat pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. *Tax morale* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Lingkungan

sosial dapat memoderasi hubungan antara tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Lingkungan sosial dapat memoderasi hubungan antara *tax morale* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Pekanbaru Tampan. Adapun saran kepada peneliti selanjutnya diharapkan pada peneliti selanjutnya dapat melakukan wawancara dalam penyebaran kuesioner agar memperoleh data yang lebih akurat. Selain itu, diharapkan pada peneliti selanjutnya menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti tingkat kepercayaan, literasi perpajakan, keadilan pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrinia, A., Analisa, A., Novianty, N., & Yusri, Y. (2024). Pengaruh Tingkat Kepercayaan Dan Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Dengan Niat Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ekonomi Bisnis, Manajemen Dan Akuntansi (Jebma)*, 4(3), 2072–2079.
- Antaranews. (2022). *Selama 2022, DJP Riau berhasil kumpulkan pajak Rp8,2 triliun*. <https://riau.antaranews.com/berita/285565/selama-2022-djp-riau-berhasil-kumpulkan-pajak-rp82-triliun>, Accessed: 08 Mei 2024
- Beddu, F. A., Prihadini, D., & Rianto, R. (2021). Pengaruh Tingkat Pendapatan dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Masa Pandemi Covid-19 (studi kasus pada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bekasi Barat). *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 588–596. [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)
- Darmayasa, I. N., Pariani, P. A. R., & Mandia, I. N. (2022). Moral Pajak, Pemeriksaan, Sanksi, Kepatuhan Pajak Umkm: Peran Moderasi Kesadaran Pajak. *PKN: Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara*, 3(2), 316–330.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartinah, D. A. S., Kusumawati, A., & Rasyid, S. (2023). Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi : Sosialisasi Pajak Sebagai Variabel Moderasi. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(1), 195–218. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i1.1262>
- Hidayat, F., Lasmini, L., & Septiawati, R. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Telukjambe Timur. *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 766–780.
- Kurnia, N., Septiawati, R., & Arimurti, T. (2025). Pengaruh Religiusitas dan Lingkungan Sosial Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Karawang. *JIAI (Jurnal Ilmiah Akuntansi Indonesia)*, 10(1), 66–84.
- Kusumadewi, D. R., & Dyarini, D. (2022). Pengaruh Literasi Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi, Insentif Pajak dan Moral Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan (JAK)*, 10(2), 25–38. <https://doi.org/10.29103/jak.v10i2.7182>
- Mediacenter.Riau. (2022). *DJP Riau Berhasil Himpun Rp8,2 Triliun Penerimaan Pajak*. <https://mediacenter.riau.go.id/read/71229/djp-riau-berhasil-himpun-rp82-triliun-penerim.html>, Accessed: 08 Mei 2024

- Munhamir, A. I., & Primasari, N. S. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Dan Rasionalitas Wajib Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Preferensi Risiko Sebagai Moderasi (Studi Kasus Wajib Pajak Daerah Wonocolo, Surabaya). *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(4), 583–594.
- Ngatinah, N. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak, Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berwirausaha Dengan Lingkungan Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Bribadi yang Berdomisili Di Depok Kab. Jawa Barat). *Skripsi, Universitas Mercu Buana Jakarta*.
- Nita, E., Ahmad, A. W., & Santi, E. (2022). Tingkat Pendapatan, Sanksi Perpajakan, dan Gender Terhadap Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus pada Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Padang). *Accounting Information System, Taxes and Auditing Journal (AISTA Journal)*, 1(2), 128–141.
- Nurfadhilla, I., Fionasari, D., & Fitriana, N. (2025). Pengaruh Tingkat Penghasilan, Kewajiban Moral Dan Layanan Samsat Drive-Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *EKOMA : Jurnal Ekonomi*, 4(6), 9257–9272.
- Permadi, F. P., & Mauludi, A. (2023). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Pelaporan SPT Tahunan Dengan Relawan Pajak Sebagai Variabel Moderasi Pada Tax Center Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 24(1), 1–15.
- Purba, J., Wulandari, D. S., & Widyaningsih, W. (2024). Tingkat Pemahaman Pajak, Penerapan E-Filing Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Selama Masa Pandemi Dengan Peran Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Bisnis Pelita Bangsa*, 9(1), 13–26. <https://doi.org/10.37366/akubis.v9i01.1578>
- Ramadhanty, R. (2024). Pengaruh Tingkat Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Pada Influencer Selebgram Yang Berdomisili Di Banten Tahun 2021-2022). *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 9(1), 32–42.
- Saharani, S. A., & Sari, R. P. (2023). Pengaruh Literasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dimoderasi Insentif Pajak. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(5), 5605–5614. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Sinaga, F. I., Tanjung, A. R., & Odiatma, F. (2020). Determinan Kepatuhan Pajak Umkm: Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Current: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 400–421.
- Siringoringo, J. A., Sudjiman, L. S., & Waty, L. (2024). Pengaruh Religiusitas, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Cianjur. *Jurnal Ekonomika24: Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi Bisnis, Kewirausahaan*, 11(2), 31–46.
- Tangu, A. A. Y., Ayem, S., & Erawati, T. (2021). Pengaruh Tax Awareness, Tax morale Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Yogyakarta. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*, 4(2), 188–216.
- Triana, D. H., Delsi, D. M. H., Dhelniati, F., Ardiansyah, F., Suriyanti, L. H., & Fionasari, D. (2022). Kepatuhan Pajak Generasi Muda di Kota Pekanbaru: Semu atau Potensial? *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 99–113. <https://doi.org/10.18196/rabin.v6i2.16228>
- Wahyudin, D., Dwi Permana, R., & Ramadhan, M. I. (2025). Pengaruh Tax morale, Kualitas Pelayanan,

dan Kepercayaan pada Otoritas Pajak terhadap Kepatuhan Wajib di Pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kubu Raya. *Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI)*, 7(1), 44–58. <http://ojs.stiami.ac.id>

Wea, M. O. F. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.55587/jla.v2i2.43>